



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA

NOMOR 340 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 171/PL.02.4-BA/1174/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Nomor 9 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
9. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;

12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 219 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024;
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 335 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024;
14. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 337 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2024.

**KESATU** : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di            Langsa  
pada tanggal            24 September 2024

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat,

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA,

ttd.

RIDWAN



Mahmududdin

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA  
NOMOR 340 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA  
TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)
1	Pertemuan Terbatas	500 Orang	x	20 Kali	x Rp 50.000	Rp 500.000.000,00
2	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	250 Orang	x	50 Kali	x Rp 50.000	Rp 625.000.000,00
3	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x 128861 x Rp 100.000	Rp 1.159.749.000
4	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	250 Paket			x Rp 300.000	Rp 75.000.000
5	Jasa Pemasangan Alat Peraga Kampanye	250 Paket			x Rp 300.000	Rp 75.000.000
6	Jasa Manajemen Konsultasi	5 Paket			x Rp 50.000.000	Rp 250.000.000,00
7	Alat Peraga Kampanye					
	a. Papan Reklame (Billboard)	30 %	x	25 Buah	x Rp 6.000.000	Rp 45.000.000
	b. Spanduk	30 %	x	660	x Rp 150.000	Rp 29.700.000
	c. Umbul - umbul	30 %	x	100	x Rp 25.000	Rp 750.000
	d. Banner	1000 Buah			x Rp 85.000	Rp 85.000.000
8	Bahan Kampanye					
	a. Selebaran	20% x 128861 Jumlah Bahan Kampanye			x Rp 2.500	Rp 64.430.500
	b. Brosur	20% x 128861 Jumlah Bahan Kampanye			x Rp 2.000	Rp 51.544.400

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN	JUMLAH (Rp.)
	c. Leaflet	20% x 128861 Jumlah Bahan Kampanye x Rp 3.000	Rp 77.316.600
	d. Poster	20% x 128861 Jumlah Bahan Kampanye x Rp 7.000	Rp 180.405.400
	e. Bahan Kampanye Lainnya yang tidak melanggar ketentuan	20% x 128861 Jumlah Bahan Kampanye x Rp 100.000	Rp 2.577.220.000
9	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan		
	a. Rapat Umum	5.000 Orang x 1 Kali x Rp 75.000	Rp 375.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	20 Paket x Rp 2.500.000	Rp 50.000.000
	c. Kegiatan Keagamaan	500 Orang x 15 Kali x Rp 50.000	Rp 375.000.000
	d. Kegiatan Kebudayaan	500 Orang x 3 Kali x Rp 50.000	Rp 75.000.000
	e. Kampanye melalui Media Sosial	100 Orang x 20 Kali x Rp 50.000	Rp 100.000.000
	f. Kegiatan Olahraga	500 Orang x 5 Kali x Rp 50.000	Rp 125.000.000
<b>TOTAL</b>			<b>Rp 6.896.115.900</b>

Salinan sesuai aslinya  
 SEKRETARIAT  
 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KOTA LANGSA  
 Kepala Sub Bagian Teknis  
 Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
 Keterlibatan Masyarakat,



Manuiddin

Ditetapkan di Langsa  
 pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KOTA LANGSA,

ttd.

RIDWAN